

PENGARUH REGULASI EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH

Nursepti Soedarmo Putri¹, Nadia Laura W Sitorus², Rina Dwi Yanti Tampubolon³, Charel Zhalsadilla Haqni⁴, Salma Ghasani⁵, Yusril Pandawa⁶

¹⁻⁶Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail putrisoedarmonur@gmail.com¹, nadialaura300306@gmail.com², rtampubolon782@gmail.com³, charelzhalsa@gmail.com⁴, salmaghasani05@gmail.com⁵, pand98975@gmail.com⁶

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak regulasi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan fokus pada sektor UMKM dan perbankan syariah. Regulasi syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif, terutama bagi pelaku UMKM yang sering kali sulit mengakses modal dari perbankan konvensional. Perbankan syariah juga berperan penting dalam menyediakan akses keuangan yang adil dan berbasis prinsip bagi hasil. Namun, implementasi regulasi ini menghadapi berbagai tantangan hukum, khususnya dalam hal harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif di tingkat daerah. Kurangnya keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah menjadi penghambat dalam penerapan regulasi syariah yang efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi ekonomi syariah berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat harmonisasi regulasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat serta pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Regulasi Syariah, UMKM, Perbankan Syariah

Abstract

This research discusses the impact of sharia economic regulations on regional economic growth, focusing on the MSME sector and Islamic banking. Sharia regulations provide a more inclusive financing alternative, especially for MSMEs that often struggle to access capital from conventional banks. Islamic banking also plays an important role in providing equitable financial access based on profit-sharing principles. However, the implementation of these regulations faces legal challenges, particularly in harmonizing sharia law with positive law at the regional level. Inconsistencies between central and regional policies hinder the effective application of sharia regulations. This study shows that although sharia economic regulations have great potential to drive regional economic growth, further efforts are needed to strengthen regulatory harmonization and improve understanding of sharia principles among the public and local governments.

Keywords: Sharia Economy, Sharia Regulation, MSME, Islamic Banking

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagirism Checker No 22.5563

DOI : Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat selama beberapa dekade terakhir, terutama setelah adanya dorongan kuat dari pemerintah dan otoritas keuangan untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sektor ekonomi. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global, terutama dengan adanya dukungan regulasi yang kuat dari lembaga-lembaga terkait seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)¹. Salah satu bentuk utama dari ekonomi syariah yang banyak diterapkan di Indonesia adalah perbankan syariah, yang beroperasi dengan prinsip-prinsip seperti larangan riba, maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi seluruh kegiatan ekonomi syariah dan berfungsi sebagai pembeda utama dari sistem ekonomi konvensional.

Penerapan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga merambah ke sektor lain seperti keuangan mikro, usaha kecil menengah (UMKM), dan industri halal. Salah satu sektor yang mendapatkan manfaat besar dari regulasi ekonomi syariah adalah UMKM. Sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian daerah di Indonesia, dan pembiayaan berbasis syariah telah membantu banyak pelaku UMKM dalam mendapatkan akses modal yang lebih mudah dan tanpa melibatkan unsur riba². Hal ini memungkinkan UMKM untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Regulasi yang mendukung sektor ini, seperti pembiayaan syariah dan instrumen-instrumen keuangan lainnya, telah memberikan dampak positif pada pengembangan ekonomi daerah.

Selain itu, regulasi terkait sertifikasi halal juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Produk-produk halal, yang diproduksi sesuai dengan standar syariah, semakin diminati baik di pasar domestik maupun internasional. Sertifikasi halal yang diatur oleh undang-undang dan diawasi oleh DSN-MUI memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar memenuhi standar syariah, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global³. Pengembangan industri halal tidak hanya memberikan peluang bagi pelaku usaha di daerah untuk mengekspor produk mereka ke pasar internasional, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Namun, penerapan regulasi ekonomi syariah di daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dari segi penegakan hukum dan keselarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara regulasi syariah dan regulasi ekonomi nasional, yang sering kali menimbulkan kesenjangan dalam implementasi di lapangan. Misalnya, industri perbankan syariah sering kali menghadapi tantangan dalam hal persaingan usaha, karena regulasi syariah yang berlaku tidak selalu selaras dengan hukum persaingan usaha di tingkat nasional.⁴ Akibatnya, beberapa daerah yang ingin mengadopsi ekonomi syariah secara penuh menghadapi kendala dalam mengintegrasikan sistem syariah dengan regulasi nasional.

¹ Komarudin, P., Purnamasari, S., Budi, I. S., Erziaty, R., Fitriana, Y., Huda, R., ... & Maulida, A. Z. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). Penerbit Widina.

² Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699-709.

³ Hasan, Z., & Setiawan, E. (2024). Implementation of Halal Product Certification in Restaurants in Pekanbaru City Based on Law Number 33 of 2014. *Jurnal Terekam Jejak*.

⁴ Disyon, H., & Rio, F. (2022). Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 100-110.

Tantangan lain yang dihadapi adalah otonomi daerah. Otonomi daerah, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan ekonomi mereka sendiri, sering kali menciptakan perbedaan dalam penerapan regulasi ekonomi syariah di berbagai wilayah. Beberapa daerah yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi syariah terkadang tidak dapat sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan syariah karena terbatasnya dukungan regulasi dari pemerintah pusat⁵. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara regulasi di tingkat pusat dan daerah agar penerapan ekonomi syariah dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana regulasi ekonomi syariah mempengaruhi perekonomian daerah, terutama dalam hal pertumbuhan sektor-sektor yang menjadi fokus ekonomi syariah seperti UMKM dan industri halal. permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi ekonomi syariah mempengaruhi perekonomian daerah. Dengan memahami dampak regulasi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi ekonomi syariah di daerah serta bagaimana regulasi ini dapat diperbaiki untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi syariah dapat diterapkan secara lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini, penting untuk memahami peran hukum dalam mengatur penerapan prinsip-prinsip syariah di sektor ekonomi, serta bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat peran ekonomi syariah dalam pembangunan daerah. Regulasi ekonomi syariah yang kuat dan konsisten diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil, di mana pelaku usaha dapat beroperasi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, tanpa mengabaikan aspek kompetitif dalam pasar yang lebih luas.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi dan hukum syariah dengan mengevaluasi dampak regulasi terhadap pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang menerapkan kebijakan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih efektif, serta bagi pelaku usaha yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana regulasi syariah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi mereka..

2. Landasan Teori

Teori Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang secara jelas membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Salah satu prinsip utama ekonomi syariah adalah larangan riba, yaitu pengambilan keuntungan yang tidak adil dari transaksi keuangan, yang dalam konteks konvensional sering kali diartikan sebagai bunga. Larangan riba ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.⁶ Sebagai pengganti riba, ekonomi syariah menganjurkan bagi hasil yang adil antara pemilik modal dan pelaku usaha. Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah larangan maisir, yang mengacu pada kegiatan spekulatif dan perjudian, serta larangan gharar, yaitu ketidakpastian dalam kontrak atau transaksi.

Dalam ekonomi syariah, aspek sosial juga sangat diperhatikan, seperti melalui instrumen zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Zakat, sebagai contoh, merupakan kewajiban bagi setiap Muslim

⁵ Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43-46.

⁶ Afiah, N., Muin, R., & Kadir, A. (2024). Analisis Kerangka Hukum Keuangan Islam. *Journal de Facto*, 10(2), 248-268.

untuk memberikan sebagian kecil dari harta mereka kepada mereka yang membutuhkan, yang pada gilirannya membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat⁷. Sementara itu, infaq dan sedekah adalah sumbangan sukarela yang juga dapat membantu meringankan beban ekonomi bagi individu-individu yang kurang beruntung. Wakaf, di sisi lain, merupakan bentuk filantropi yang memungkinkan penggunaan aset tetap, seperti tanah atau bangunan, untuk kepentingan umum, yang sering kali digunakan untuk mendanai proyek-proyek pendidikan atau kesejahteraan sosial.

Dalam implementasinya, ekonomi syariah juga menekankan pada pentingnya etika dalam transaksi bisnis. Etika ini mengatur perilaku pelaku usaha untuk selalu bertransaksi secara adil dan transparan, tanpa adanya unsur eksploitasi terhadap pihak lain. Hal ini menjadi landasan dalam menciptakan keadilan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh anggota masyarakat.⁸

Regulasi Ekonomi Syariah

Regulasi ekonomi syariah di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan ekonomi syariah di negara ini. Salah satu regulasi yang paling mendasar adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi dasar hukum bagi operasionalisasi bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perbankan syariah, mulai dari pengelolaan dana hingga mekanisme bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-undang ini juga mengatur tentang pengawasan perbankan syariah, yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁹

Selain itu, DSN-MUI berperan penting dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Fatwa-fatwa ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produk keuangan hingga tata cara transaksi yang sesuai dengan syariah. Sebagai contoh, fatwa terkait produk-produk seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama usaha) menjadi landasan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah dalam menawarkan produk-produk mereka kepada masyarakat.¹⁰

Pentingnya regulasi yang komprehensif ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah itu sendiri. Regulasi yang kuat dan transparan membantu mencegah adanya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam transaksi keuangan syariah, yang pada akhirnya melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, regulasi ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap dipegang teguh dalam setiap aspek ekonomi, baik di sektor perbankan maupun sektor-sektor lainnya, seperti keuangan mikro dan industri halal. Dalam konteks global, regulasi ekonomi syariah di Indonesia juga memberikan kontribusi dalam menjadikan negara ini sebagai salah satu pemain utama dalam industri keuangan syariah internasional. Dengan dukungan regulasi yang kuat, Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah dalam menarik investor dan pelaku usaha di sektor ekonomi syariah.¹¹

⁷ Komarudin, P., Purnamasari, S., Budi, I. S., Erziaty, R., Fitriana, Y., Huda, R., ... & Maulida, A. Z. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). Penerbit Widina.

⁸ Hasan, Z., & Setiawan, E. (2024). Implementation of Halal Product Certification in Restaurants in Pekanbaru City Based on Law Number 33 of 2014. Jurnal Terekam Jejak.

⁹ Afiah, N., Muin, R., & Kadir, A. (2024). Analisis Kerangka Hukum Keuangan Islam. Journal de Facto, 10(2), 248-268.

¹⁰ Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2(2), 154-171.

¹¹ Wahid, N. (2022). Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori dan Regulasi. wawasan Ilmu.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Salah satu dampak utama dari regulasi ekonomi syariah di Indonesia adalah kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Ekonomi syariah, melalui berbagai instrumen keuangan seperti pembiayaan mikro syariah dan pembiayaan UMKM, telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai wilayah di Indonesia.¹² Pembiayaan mikro syariah, yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, memberikan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha kecil yang sering kali kesulitan mendapatkan akses modal dari perbankan konvensional. Hal ini memungkinkan para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa harus terbebani oleh bunga yang tinggi. Sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di banyak daerah di Indonesia, dan regulasi syariah yang mendukung pembiayaan UMKM telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan sektor ini. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di Kota Palembang menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan syariah terhadap pengembangan UMKM sangat signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha. Regulasi yang mendukung pembiayaan syariah memberikan akses modal yang lebih inklusif, yang memungkinkan UMKM untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional.

Selain pembiayaan syariah, industri halal juga menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di daerah-daerah. Produk-produk halal yang dihasilkan oleh pelaku usaha lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga memiliki potensi besar untuk diekspor ke pasar internasional. Dengan adanya regulasi yang mengatur sertifikasi halal, seperti yang diimplementasikan di Kota Pekanbaru, produk-produk lokal mendapatkan pengakuan yang lebih luas dan mampu bersaing di pasar global¹³. Hal ini memberikan peluang bagi daerah-daerah untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru.

Namun, pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh regulasi syariah ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah harmonisasi antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Beberapa daerah yang ingin mengadopsi ekonomi syariah secara penuh sering kali terkendala oleh regulasi nasional yang kurang fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan lokal¹⁴. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar regulasi ekonomi syariah dapat diterapkan secara lebih efektif dan memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya literasi keuangan syariah di beberapa daerah. Meskipun regulasi yang mendukung ekonomi syariah sudah tersedia, tidak semua pelaku usaha atau masyarakat di daerah memahami bagaimana memanfaatkan produk-produk syariah ini dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai ekonomi syariah, baik dari pihak pemerintah maupun lembaga keuangan syariah, agar regulasi ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian daerah.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan mengandalkan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan terkait regulasi ekonomi syariah dan dampaknya terhadap perekonomian daerah.

¹² Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699-709.

¹³ Hasan, Z., & Safitri, M. (2023). Legal Protection Prospects Traditional Cultural Expression of Lampung. *International Journal of Law and Politics Studies*.

¹⁴ Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43-46.

Jurnal-jurnal yang dianalisis mencakup studi yang membahas penerapan hukum ekonomi syariah, pertumbuhan sektor UMKM, serta peran perbankan syariah dalam pengembangan ekonomi daerah. Setiap jurnal memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana regulasi ini diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Fokus utama kajian adalah pada studi kasus yang mengulas penerapan ekonomi syariah di beberapa daerah serta evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran regulasi syariah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dihadapi dalam implementasinya.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Regulasi Ekonomi Syariah terhadap Pertumbuhan Sektor UMKM di Daerah

Regulasi ekonomi syariah di Indonesia telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan sektor UMKM di berbagai daerah. Pembiayaan syariah, yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dan penghindaran riba, memberikan alternatif yang lebih adil dan fleksibel dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Hal ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan modal tanpa beban bunga yang tinggi, yang sering kali menjadi penghalang bagi mereka dalam sistem perbankan konvensional. Pembiayaan mikro berbasis syariah yang diterapkan di Kota Palembang melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) berhasil meningkatkan produktivitas UMKM lokal. Dengan akses yang lebih mudah ke modal kerja, UMKM dapat memperluas skala usaha mereka dan meningkatkan daya saing, baik di pasar lokal maupun nasional.¹⁵ Pentingnya kerangka hukum yang mendukung pembiayaan syariah untuk memastikan bahwa regulasi ini dapat berjalan dengan efektif. Pengaturan yang jelas dalam hukum keuangan syariah membantu mengurangi risiko gagal bayar bagi pelaku UMKM karena sistem bagi hasil lebih fleksibel dan menciptakan keadilan ekonomi bagi kedua belah pihak, baik pemberi modal maupun pelaku usaha. Ini memberikan keuntungan yang besar bagi UMKM, yang pada umumnya memiliki risiko bisnis yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha besar.

Namun, meskipun regulasi ini terbukti memberikan manfaat, ada tantangan dalam implementasinya. Otonomi daerah juga mempengaruhi penerapan regulasi syariah. Beberapa daerah di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengadopsi secara penuh regulasi ekonomi syariah, terutama karena perbedaan kebijakan ekonomi antara pusat dan daerah. Ketidakselarasan ini menyebabkan tidak meratanya implementasi regulasi syariah di seluruh wilayah Indonesia, yang pada akhirnya membatasi dampak potensial dari regulasi tersebut terhadap pertumbuhan UMKM. Di Kabupaten Langkat pembiayaan syariah telah membantu nelayan lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan pendapatan mereka.¹⁶ Pembiayaan berbasis syariah tidak hanya memberikan akses modal yang lebih mudah bagi nelayan, tetapi juga menciptakan rantai nilai yang lebih luas, dengan melibatkan sektor-sektor lain yang berhubungan, seperti pengolahan hasil laut dan distribusi. Ini menunjukkan bahwa regulasi ekonomi syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi daerah, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya alam.

Selain itu, regulasi syariah juga memberikan dukungan besar bagi industri halal. Regulasi terkait sertifikasi halal yang diterapkan di Pekanbaru telah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk lokal, sehingga membuka peluang ekspor produk halal ke pasar internasional. Dengan adanya dukungan dari regulasi syariah, UMKM di sektor makanan dan minuman halal tidak hanya mampu memenuhi permintaan lokal, tetapi juga bersaing di pasar global. Namun, tantangan terbesar dalam implementasi regulasi ini adalah literasi keuangan

¹⁵ Afiah, N., Muin, R., & Kadir, A. (2024). Analisis Kerangka Hukum Keuangan Islam. *Journal de Facto*, 10(2), 248-268.

¹⁶ Maulana, A. (2024). Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Nelayan Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 781-791.

syariah di kalangan pelaku UMKM yang masih rendah. Meskipun regulasi syariah sudah tersedia, banyak pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya cara memanfaatkan pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan edukasi terkait ekonomi syariah di kalangan pelaku UMKM, sehingga mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya regulasi ini.¹⁷ Pengembangan pariwisata halal juga sangat terkait dengan regulasi syariah. Pariwisata halal yang berkembang di beberapa daerah dapat memanfaatkan regulasi syariah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif, di mana UMKM yang terlibat dalam sektor pariwisata dapat memanfaatkan pembiayaan syariah untuk memperluas bisnis mereka¹⁸. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi ekonomi syariah tidak hanya berdampak pada sektor UMKM, tetapi juga pada sektor-sektor lain yang mendukung perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, regulasi ekonomi syariah memberikan peluang besar bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang mendukung, UMKM memiliki akses yang lebih inklusif terhadap pembiayaan dan pasar yang lebih luas. Namun, untuk memaksimalkan dampak dari regulasi ini, tantangan terkait harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, serta peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha, perlu segera diatasi.

Peran Perbankan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Perbankan syariah memegang peran sentral dalam pembangunan ekonomi daerah melalui penyediaan akses keuangan yang lebih inklusif bagi UMKM. Sistem perbankan syariah, yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan musyarakah (kerja sama usaha), menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih adil dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional yang membebankan bunga tetap. Produk-produk perbankan syariah ini dirancang untuk mendukung pelaku usaha kecil dan menengah tanpa menimbulkan beban finansial yang berat. Penerapan perbankan syariah di Pekanbaru, telah memberikan dorongan signifikan terhadap pengembangan industri halal dan UMKM di daerah tersebut. Melalui pembiayaan syariah, UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman halal mampu meningkatkan kapasitas produksi mereka serta memperluas pasar ke tingkat internasional, berkat adanya sertifikasi halal yang diakui.¹⁹ Namun, tantangan dalam penerapan perbankan syariah juga tidak bisa diabaikan. Penetrasi perbankan syariah masih terbatas di beberapa daerah. UMKM yang beroperasi di daerah-daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem perbankan syariah masih bergantung pada perbankan konvensional yang menawarkan suku bunga yang tinggi, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk berkembang.²⁰ Tantangan ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang menyebabkan banyak pelaku usaha tidak memanfaatkan produk keuangan syariah meskipun tersedia.

Regulasi persaingan usaha di industri perbankan syariah masih menghadapi kendala besar. Ketidaksinkronan antara regulasi perbankan syariah dan perbankan konvensional membuat perbankan syariah sulit bersaing, terutama dalam hal penawaran produk keuangan yang kompetitif. Hal ini menyebabkan banyak UMKM yang beralih ke perbankan konvensional karena mereka menganggap produk syariah kurang fleksibel. Namun demikian, otonomi daerah dapat memainkan peran penting dalam mempercepat perkembangan perbankan syariah. Daerah

¹⁷ Hasan, Z., & Safitri, M. (2023). Legal Protection Prospects Traditional Cultural Expression of Lampung. *International Journal of Law and Politics Studies*.

¹⁸ Sukirman, D., & Zulkarnaen, W. (2022). Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 36-47.

¹⁹ Hasan, Z., & Setiawan, E. (2024). Implementation of Halal Product Certification in Restaurants in Pekanbaru City Based on Law Number 33 of 2014. *Jurnal Terekam Jejak*.

²⁰ Winario, M., Rinaldi, R., Zakir, M., Lubis, H., & Bustanur, B. (2024). Implikasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengembangan Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Menengah. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 29-36.

yang memiliki kebijakan ekonomi yang mendukung perbankan syariah, seperti Pekanbaru, mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembiayaan syariah²¹. Peran penting Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia. Melalui dukungan pembiayaan syariah, BSI membantu UMKM di industri halal untuk mengakses modal dan mengembangkan usaha mereka, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya mendukung UMKM di sektor tradisional tetapi juga di sektor-sektor yang berfokus pada produk halal.²²

Di sektor pariwisata, perbankan syariah juga memainkan peran penting. Perbankan syariah menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas pariwisata halal di beberapa daerah tujuan wisata, yang tidak hanya meningkatkan daya tarik daerah tersebut tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan lokal.²³

Secara keseluruhan, perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, terutama melalui penyediaan akses pembiayaan yang lebih inklusif dan berbasis syariah. Namun, tantangan dalam hal penetrasi pasar, persaingan dengan perbankan konvensional, dan rendahnya literasi keuangan syariah masih perlu diatasi agar perbankan syariah dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian daerah.

Tantangan Hukum dalam Implementasi Regulasi Ekonomi Syariah di Daerah

Implementasi regulasi ekonomi syariah di berbagai daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum, terutama dalam hal harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif. Tantangan ini muncul dari perbedaan interpretasi antara dua sistem hukum tersebut, terutama pada tingkat lokal, di mana otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan ekonomi yang berbeda dari kebijakan nasional. Pentingnya upaya harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam konteks kebijakan ekonomi berbasis syariah yang masih sering berbenturan dengan regulasi yang berlaku secara umum.²⁴ Salah satu tantangan utama dalam penerapan regulasi ekonomi syariah di daerah adalah inkonsistensi antara regulasi syariah dengan peraturan daerah yang mengatur tentang ekonomi. Misalnya, dalam hal penerapan sertifikasi halal, regulasi syariah sering kali tidak sejalan dengan peraturan daerah, yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam hal pengawasan dan penerapan hukum. Hal ini juga mempengaruhi pelaku usaha lokal yang beroperasi di sektor industri halal, di mana mereka harus menghadapi ketidakpastian hukum terkait kewajiban sertifikasi halal dan sanksi yang diterapkan di tingkat daerah.

Selain itu, tantangan hukum lain yang dihadapi dalam implementasi regulasi ekonomi syariah adalah kurangnya infrastruktur hukum di tingkat lokal yang mendukung pengembangan sektor syariah. Perbankan syariah telah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan UMKM di daerah seperti Kabupaten Langkat, banyak pemerintah daerah yang belum memiliki kebijakan yang jelas terkait dukungan terhadap perbankan syariah. Hal ini menghambat penetrasi perbankan syariah di daerah-daerah tertentu, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem keuangan syariah. Tantangan hukum ini juga berkaitan dengan masalah

²¹ Disyon, H., & Rio, F. (2022). Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 100-110.

²² Nabbila, F. L., Putri, D. F., & Sari, W. R. (2024). Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal Di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 4(1), 54-61.

²³ Sukirman, D., & Zulkarnaen, W. (2022). Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 36-47.

²⁴ Hasan, Z., & Al-Zahra, R.Z. (2024). Peran Mosi Integral Yang di Usulkan Muhamad Natsir Pada Tahun 1956 Untuk Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*.

perlindungan hukum bagi pelaku usaha syariah di daerah. Banyak pelaku usaha lokal yang bergerak di sektor ekonomi syariah masih belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, terutama terkait hak-hak mereka dalam pengelolaan usaha yang berbasis syariah. Misalnya, dalam konteks perlindungan ekspresi budaya tradisional di Lampung, pelaku usaha yang mengadopsi nilai-nilai syariah sering kali menghadapi kendala hukum dalam mempertahankan kepentingan bisnis mereka, terutama dalam menghadapi ketentuan hukum positif yang berlaku secara nasional. Tantangan hukum dalam implementasi ekonomi syariah di daerah terkait dengan rendahnya pemahaman masyarakat lokal dan pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip syariah. Banyak pemerintah daerah yang belum memahami sepenuhnya bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan secara efektif dalam kebijakan ekonomi lokal. Akibatnya, banyak daerah yang belum siap secara hukum untuk mengakomodasi regulasi ekonomi syariah, yang pada gilirannya menghambat perkembangan sektor ekonomi syariah di daerah tersebut.²⁵ Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap teori dan regulasi ekonomi syariah di tingkat lokal menjadi salah satu penyebab utama terjadinya hambatan dalam implementasi regulasi syariah. Banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerapkan kebijakan ekonomi syariah, sehingga regulasi yang dikeluarkan sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya diimplementasikan. Tantangan hukum dalam implementasi regulasi syariah di daerah juga muncul dari perbedaan interpretasi mengenai pengembangan keuangan mikro dan usaha kecil menengah. Di beberapa daerah, regulasi syariah diterapkan dengan cara yang berbeda, yang sering kali menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Akibatnya, UMKM yang seharusnya mendapatkan dukungan melalui pembiayaan syariah sering kali terhambat oleh ketidakjelasan regulasi yang berlaku di daerah mereka.²⁶ Salah satu hambatan hukum terbesar dalam pengembangan perbankan syariah di daerah adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah belum memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk mendukung perkembangan perbankan syariah, sehingga regulasi yang ada di tingkat daerah sering kali tidak sesuai dengan regulasi syariah yang berlaku secara nasional. Ini menimbulkan kesenjangan dalam penerapan kebijakan perbankan syariah di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, dalam konteks industri halal, peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung pertumbuhan industri halal di daerah-daerah sering kali terhambat oleh regulasi lokal yang tidak mendukung. Meskipun BSI telah menyediakan berbagai produk pembiayaan syariah yang mendukung pertumbuhan industri halal, banyak daerah yang belum memiliki regulasi yang memungkinkan industri ini berkembang secara optimal.²⁷ Hal ini menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha syariah untuk beroperasi secara efisien di daerah-daerah tersebut. Dalam sektor pariwisata, pariwisata halal juga menghadapi tantangan hukum yang serupa. Regulasi syariah yang terkait dengan pengembangan pariwisata halal sering kali tidak selaras dengan kebijakan pariwisata yang diterapkan di tingkat daerah. Akibatnya, pelaku usaha di sektor pariwisata halal sering kali kesulitan untuk mematuhi kedua regulasi tersebut, yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan sektor ini di beberapa daerah tujuan wisata.

Secara keseluruhan, tantangan hukum dalam implementasi regulasi ekonomi syariah di daerah sangat kompleks dan memerlukan perhatian lebih lanjut dari berbagai pihak. Harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif di tingkat lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa

²⁵ Komarudin, P., Purnamasari, S., Budi, I. S., Erziaty, R., Fitriana, Y., Huda, R., ... & Maulida, A. Z. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). Penerbit Widina.

²⁶ Winario, M., Rinaldi, R., Zakir, M., Lubis, H., & Bustanur, B. (2024). Implikasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengembangan Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Menengah. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 29-36.

²⁷ Nabbila, F. L., Putri, D. F., & Sari, W. R. (2024). Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal Di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 4(1), 54-61.

regulasi syariah dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta memperkuat infrastruktur hukum di tingkat lokal untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi syariah di seluruh wilayah Indonesia.

5. Kesimpulan

Regulasi ekonomi syariah telah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam sektor UMKM dan perbankan syariah. Pembiayaan berbasis syariah memberikan alternatif yang lebih inklusif dan adil bagi pelaku usaha kecil dan menengah, memungkinkan mereka untuk berkembang tanpa beban bunga yang tinggi. Perbankan syariah juga memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dengan menyediakan akses keuangan yang lebih luas. Namun, implementasi regulasi ekonomi syariah tidak terlepas dari tantangan hukum, terutama terkait harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan kebijakan dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah sering kali menghambat penerapan regulasi ini di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi untuk memastikan penerapan yang lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi ekonomi syariah memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama melalui dukungan terhadap UMKM dan pengembangan perbankan syariah. Namun, untuk mencapai potensi penuh dari regulasi ini, diperlukan dukungan hukum yang lebih konsisten, serta pengawasan yang lebih intensif di tingkat lokal. Dengan demikian, regulasi ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afiah, N., Muin, R., & Kadir, A. (2024). Analisis Kerangka Hukum Keuangan Islam. *Journal de Facto*, 10(2), 248-268.
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699-709.
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43-46.
- Disyon, H., & Rio, F. (2022). Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 100-110.
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 154-171.
- Hasan, Z., & Al-Zahra, R.Z. (2024). Peran Mosi Integral Yang di Usulkan Muhamad Natsir Pada Tahun 1956 Untuk Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*.
- Hasan, Z., & Safitri, M. (2023). Legal Protection Prospects Traditional Cultural Expression of Lampung. *International Journal of Law and Politics Studies*.
- Hasan, Z., & Setiawan, E. (2024). Implementation of Halal Product Certification in Restaurants in Pekanbaru City Based on Law Number 33 of 2014. *Jurnal Terekam Jejak*.
- Komarudin, P., Purnamasari, S., Budi, I. S., Erziaty, R., Fitriana, Y., Huda, R., ... & Maulida, A. Z. (2021). *Pengantar Ekonomi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Penerbit Widina.

- Maulana, A. (2024). Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Nelayan Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 781-791.
- Nabbila, F. L., Putri, D. F., & Sari, W. R. (2024). Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal Di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 4(1), 54-61.
- Sukirman, D., & Zulkarnaen, W. (2022). Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 36-47.
- Sunardi, D. (2021). *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*. Penerbit A-Empat.
- Wahid, N. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori dan Regulasi*. wawasan Ilmu.
- Winario, M., Rinaldi, R., Zakir, M., Lubis, H., & Bustanur, B. (2024). Implikasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengembangan Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Menengah. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 29-36.